



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 290/Pdt.G/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

DISAMARKAN : Umur 31 Tahun, Pekerjaan Swasta, NIK: 5108044306860002, Agama Hindu, Alamat DISAMARKAN, Kab. Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

## M E L A W A N

DISAMARKAN : Umur 30 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK: 5108042005870001, Agama Hindu, Alamat DISAMARKAN. Kab. Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh

Penggugat dipersidangan;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2018/PN Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 07 Mei 2018 dan telah didaftarkan dalam register perkara perdata dengan Nomor : 290 / Pdt.G / 2018 / PN.Sgr, yang dalam gugatannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 18 September 2007 di Desa Munduk, Banjar Tamblingan, Kec. Banjar. Kab.Buleleng dan perkawinan tersebut dipuput oleh Jro Mangku Ketut Gama yang sudah dicatatkan dalam Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 4001/2246/VIII/2017. Yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Dinas Munduk, Kec. Banjar, Kabupaten Buleleng ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang Anak yang bernama DISAMARKAN yang lahir pada tanggal 14 April 2008 ;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan Bahagia sebagaimana layaknya suami-istri yang saling sayang-menyayangi dan kasih-mengasihi;
4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2014, hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat sudah tidak seperti biasanya, semuanya menjadi sirna karena sikap Tergugat mulai menelantarkan keluarga, Tergugat tidak pernah menafkahi selayaknya suami atau kepala keluarga seperti keluarga yang di cita citakan kaum istri, sebagai seorang suami semestinya berupaya untuk menjadi tulang punggung keluarganya, tetapi lain halnya dengan Tergugat, Tergugat sering

*Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2018/PN Sgr*



membuat kecewa penggugat karena kebiasaan Tergugat yang tidak pernah memperhatikan keluarga karena Tergugat sering keluyuran hingga mabuk mabukan serta sering berbohong yang berulang ulang. Dengan kebiasaan tersebut kebutuhan rumah tangga yang seharusnya terpenuhi menjadi serba kekurangan, setiap kali Penggugat mempertanyakan uang untuk biaya rumah tangga, Tergugat selalu meberikan alasan yang tidak masuk akal, sikap keras Tergugat membuat Penggugat tidak kuat, perlakuan seperti itu sudah dilakukan berulang ulang sehingga akhirnya sering terjadi pertengkaran serius di dalam rumah tangga Penggugat. Hal tersebut membuat Penggugat merasa sangat sedih dan kecewa ;

5. Bahwa setiap kali bertengkar Tergugat seringkali mencaci maki dengan kata kata kasar dan langsung pergi tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa memberi alasan ataupun kabar kepada Penggugat maupun keluarga, perilaku seperti itu sudah berulang kali dilakukan oleh Tergugat;
6. Bahwa setelah kejadian-kejadian tersebut, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus sehingga buah hati Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang tua Tergugat, dalam setiap pertengkaran Tergugat selalu berkata kata tidak jelas, kasar kepada Penggugat dan pergi tanpa pamitan tanpa kabar hingga berhari hari;
7. Bahwa karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang sering keluyuran, mabuk mabukan, serta keras kepala pada awal bulan Desember tahun 2014 Penggugat memberanikan diri untuk bertanya

*Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2018/PN Sgr*



kepada Tergugat, tetapi Tergugat sering marah dan tidak menghiraukan niat baik Penggugat. Seperti sifat-sifat tersebut yang paling membuat kecewa Penggugat adalah Tergugat terdengar sudah mempunyai selingkuh, sehingga Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya;

8. Bahwa telah dilakukan rapat keluarga di rumah Penggugat, yaitu pada tanggal 10 Januari 2015, akan tetapi tidak ditemukan solusi yang dapat menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada dasarnya sama-sama menginginkan perceraian dan Tergugat sudah tidak mau lagi tinggal bersama Penggugat;
9. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2015, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat kembali mengadakan rapat keluarga di rumah Penggugat di desa Munduk, yang dihadiri Tergugat dan Keluarga besar Tergugat untuk membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pada saat itu Tergugat menyampaikan niat untuk bercerai kepada keluarga besar Penggugat, Tergugat sudah tidak bisa lagi hidup bersama karena sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membina rumah tangga, sejak rapat keluarga tersebut Tergugat maupun Penggugat tidak pernah tinggal bersama;
10. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut yang Penggugat curahkan di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu, **“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia**

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2018/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,"* namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan maupun kekecewaan bagi Penggugat;

11. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut agama Hindu pada tanggal pada tanggal 18 September 2007 di Munduk, Banjar tamblingan. Kec. Banjar. Kab.Buleleng dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di dalam Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 4001/ 2246/ VIII /2017 Yang di keluarkan oleh kantor Desa Dinas Munduk, Kec. Banjar Kabupaten Buleleng putus karena perceraian sesuai dengan Pasal 38 huruf b Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja /Ketua Majelis Hakim/ Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan Penggugat dan Tergugat adalah sah;
3. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Hindu pada tanggal 18 September 2007 di Desa Munduk, Banjar Tamblingan Kec. Banjar, Kab. Buleleng adalah sah dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di dalam surat keterangan Perkawinan Nomor. : 4001 /2246/VIII/2017.

*Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2018/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dikelurakan oleh Kantor Desa Dinas Munduk, Kec. Banjar, Kabupaten Buleleng mohon dibatalkan dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyerahkan Sepenuhnya Hak Asuh anak yang Bernama Putu Bayu Wijaya kepada Tergugat;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan 1(satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat perkawinan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana Berita Acara persidangan serta relaas panggilan pertama kepada Tergugat pada hari Jumat, tanggal 11 Mei 2018, untuk sidang pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018, kemudian relaas panggilan kedua, pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018, untuk sidang pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018, dan relaas panggilan ketiga kepada Tergugat pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018 untuk sidang pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 Juni 2018 tersebut, Tergugat tidak juga hadir dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya/ datangnya

*Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2018/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dan telah dilakukan secara sah dan patut, maka oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan ketentuan Pasal 154 Rbg, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Keluarga No. 5108041308120009 atas nama Kepala Keluarga Putu Suardika, tertanggal 13 Agustus 2012, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Surat Keterangan Perkawinan Nomor: 400.1/2246/VIII/2017, antara DISAMARKAN dengan DISAMARKAN, tertanggal 21 Agustus 2017, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
3. Foto Copy Surat Keterangan Kalahiran Nomor : 472.1/3103/IX/2017 atas nama DISAMARKAN, tertanggal 06 Nopember 2017, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan foto copynya diberi tanda P-3;

*Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2018/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P-1, P-2 dan P-3, tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. DISAMARKAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan secara agama Hindu pada tanggal 18 September 2007 di Kubutambahan, yaitu di Desa Munduk dirumahnya Tergugat dimana kedudukan Penggugat sebagai Predana sedangkan Tergugat adalah sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai Akta perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Munduk;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) bernama : DISAMARKAN, lahir tanggal 14 April 2008, yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian ini karena Penggugat sering cekcok dengan Tergugat. Bahwa Tergugat tidak pernah peduli sama keluarga dan Tergugat mementingkan dirinya sendiri sering minum minuman keras, mabuk-mabukan, dan bila ditanya

*Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2018/PN Sgr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai masalah uang untuk keperluan sehari-hari, Tergugat membarikan jawaban yang tidak masuk akal dengan alasan seperti itu, sehingga sering terjadi keributan;

- Bahwa secara langsung saksi tidak pernah melihat Penggugat cekcok dengan Tergugat, namun Penggugat sering curhat sama saksi setiap kali Penggugat habis bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang sudah pisah dengan Tergugat sudah lama sekitar 3 tahun yang lalu, itu disebabkan karena seringnya bertengkar akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan rapat kaleuarga tetapi tidk berhasil, karena Tergugat menginginkan cerai menyatakan tidak ingin hidup bersama Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

## Saksi 2. DISAMARKAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara mindon Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan secara agama Hindu pada tanggal 18 September 2007 di Kubutambahan, yaitu di Desa Munduk

*Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2018/PN Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya Tergugat dimana kedudukan Penggugat sebagai Predana sedangkan Tergugat adalah sebagai Purusa;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai Akta perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Munduk;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) bernama : DISAMARKAN, lahir tanggal 14 April 2008, yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian ini karena Penggugat sering cekcok dengan Tergugat. Bahwa Tergugat tidak pernah peduli sama keluarga dan Tergugat mementingkan dirinya sendiri sering minum minuman keras, mabuk-mabukan, dan bila ditanya mengenai masalah uang untuk keperluan sehari-hari, Tergugat membarikan jawaban yang tidak masuk akal dengan alasan seperti itu, sehingga sering terjadi keributan;
- Bahwa secara langsung saksi tidak pernah melihat Penggugat cekcok dengan Tergugat, namun Penggugat sering curhat sama saksi setiap kali Penggugat habis bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang sudah pisah dengan Tergugat sudah lama sekitar 3 tahun yang lalu, itu disebabkan karena seringnya bertengkar akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan rapat kaleuarga tetapi tidk berhasil, karena Tergugat menginginkan cerai menyatakan tidak ingin hidup bersama Penggugat ;

*Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2018/PN Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 18 September 2007 di Desa Munduk, Banjar Tamblingan, Kec. Banjar. Kab.Buleleng dan perkawinan tersebut dipuput oleh Jro Mangku Ketut Gama yang sudah dicatatkan dalam Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 4001/2246/VIII/2017. Yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Dinas Munduk, Kec. Banjar, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mendalilkan bahwa dalam perkawinannya dengan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 1 orang Anak yang bernama DISAMARKAN yang lahir pada tanggal 14 April 2008. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami-istri yang saling sayang-menyayangi dan kasih-mengasihi, namun sejak bulan Agustus tahun 2014, hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat sudah tidak seperti biasanya, semuanya menjadi sirna karena sikap Tergugat mulai

*Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2018/PN Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelantarkan keluarga, Tergugat tidak pernah menafkahi selayaknya suami atau kepala keluarga seperti keluarga yang di cita citakan kaum istri, sebagai seorang suami semestinya berupaya untuk menjadi tulang punggung keluarganya, tetapi lain halnya dengan Tergugat, Tergugat sering membuat kecewa pennggugat karena kebiasaan Tergugat yang tidak pernah memperhatikan keluarga karena Tergugat sering keluyuran hingga mabuk mabukan serta sering berbohong yang berulang ulang. Dengan kebiasaan tersebut kebutuhan rumah tangga yang seharusnya terpenuhi menjadi serba kekurangan, setiap kali Penggugat mempertanyakan uang untuk biaya rumah tangga, Tergugat selalu meberikan alasan yang tidak masuk akal, sikap keras Tergugat membuat Penggugat tidak kuat, perlakuan seperti itu sudah dilakukan berulang ulang sehingga akhirnya sering terjadi pertengkaran serius di dalam rumah tangga Penggugat. Hal tersebut membuat Penggugat merasa sangat sedih dan kecewa. Bahwa setiap kali bertengkar Tergugat seringkali mencaci maki dengan kata kata kasar dan langsung pergi tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa memberi alasan ataupun kabar kepada Penggugat maupun keluarga, perilaku seperti itu sudah berulang kali dilakukan oleh Tergugat. Bahwa setelah kejadian-kejadian tersebut, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus sehingga buah hati Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang tua Tergugat, dalam setiap pertengkaran Tergugat selalu berkata kata tidak jelas, kasar kepada Penggugat dan pergi tanpa pamitan tanpa kabar hingga berhari hari. Bahwa karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang sering keluyuran, mabuk mabukan, serta keras kepala pada awal bulan Desember tahun 2014 Penggugat memberanikan diri untuk bertanya kepada Tergugat, tetapi

*Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2018/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering marah dan tidak menghiraukan niat baik Penggugat. Seperti sifat-sifat tersebut yang paling membuat kecewa Penggugat adalah Tergugat terdengar sudah mempunyai selingkuh, sehingga Penggugat memutuskan untuk kembali kerumah orang tuanya. Bahwa telah dilakukan rapat keluarga di rumah Penggugat, yaitu pada tanggal 10 Januari 2015, akan tetapi tidak ditemukan solusi yang dapat menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada dasarnya sama-sama menginginkan perceraian dan Tergugat sudah tidak mau lagi tinggal bersama Penggugat. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2015, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat kembali mengadakan rapat keluarga di rumah Penggugat di desa Munduk, yang dihadiri Tergugat dan Keluarga besar Tergugat untuk membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pada saat itu Tergugat menyampaikan niat untuk bercerai kepada keluarga besar Penggugat, Tergugat sudah tidak bisa lagi hidup bersama karena sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membina rumah tangga, sejak rapat keluarga tersebut Tergugat maupun Penggugat tidak pernah tinggal bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, yang menjadi pokok perkara adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1, P-2 dan P-3, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh

*Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2018/PN Sgr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 18 September 2007 di Desa Munduk, Banjar Tamblingan, Kec. Banjar. Kab.Buleleng dan perkawinan tersebut dipuput oleh Jro Mangku Ketut Gama yang sudah dicatatkan dalam Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 4001/2246/VIII/2017. Yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Dinas Munduk, Kec. Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) bernama : DISAMARKAN, lahir tanggal 14 April 2008, yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa berdasarkan saksi DISAMARKAN dan DISAMARKAN yang dibenarkan oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat pisah karena sering terjadi percekocokkan dan itu disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras, dan hanya mementingkan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah, oleh karena dalam dalilnya Penggugat mengemukakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat hanya didasarkan pada perkawinan secara agama Hindu sehingga tidak didaftarkan dan tidak mempunyai Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu pada

*Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2018/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2007 di Desa Munduk, Banjar Tamblingan, Kec. Banjar. Kab.Buleleng dan perkawinan tersebut dipuput oleh Jro Mangku Ketut Gama serta disaksikan oleh Prajuru Adat, masyarakat dan keluarga masing-masing dari pihak Penggugat dan Tergugat dengan serangkaian upacara sebagai syarat sahnya perkawinan secara adat dan agama Hindu. Oleh karena telah dipenuhinya persyaratan Tri Upa saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat secara adat Bali dan agama Hindu tersebut, maka menurut Majelis syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah pula terpenuhi, meskipun dalam ayat (2) nya ada menyebutkan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" yang berarti bahwa dalam setiap perkawinan, harus dilakukan pencatatan perkawinan oleh petugas catatan sipil, namun menurut Majelis bahwa terhadap pasal 2 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 diatas masih menimbulkan beberapa penafsiran yang berbeda seperti R. Soetojo Prawirohamidjojo mengatakan bahwa untuk sahnya perkawinan, hanya ada satu syarat saja yaitu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan pencatatan menurut pasal 2 ayat (2) tidak lain daripada suatu tindakan administrasi dan pendapat tersebut diperkuat pula oleh Abdulrahman yang berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukanlah syarat yang menentukan sahnya perkawinan karena segala perkawinan di Indonesia sudah dianggap sah apabila hukum agama dan kepercayaan sudah menyatakan sah;

Menimbang, bahwa penegasan dalam ayat (2) dari Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 tersebut dalam hal pencatatan perkawinan menurut Majelis memang memegang peranan yang sangat menentukan, karena pencatatan

*Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2018/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh Negara yang membawa konsekwensi bagi yang bersangkutan, sekaligus berdampak pula terhadap keabsahan diakui atau tidak secara hukum Negara perihal kelahiran anak- anak yang bersangkutan apabila yang bersangkutan mempunyai keturunan dari perkawinannya. Meskipun demikian karena penegasan pasal tersebut masih menimbulkan banyak penafsiran dan pendapat dari beberapa Sarjana mengenai Idealnya suatu perkawinan di Indonesia khususnya syarat dan sahnya perkawinan secara Hukum Adat Hindu, maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang hanya dilaksanakan secara adat dan agama Hindu akan tetapi telah memenuhi syarat Tri Upa saksi dan diakui dan disiarkan dalam masyarakat di Desa Pekraman tempat Penggugat melangsungkan perkawinan sehingga mengenai syarat sahnya perkawinan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaan tersebut juga diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara adat dan agama Hindu, sehingga petitum No. 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan karena percekcoakan yang terus menerus karena Tergugat tidak pernah memperhatikan keluarga sering mabuk mabukan serta sering berbohong yang berulang ulang sebagaimana yang dijadikan dasar/ alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Percekcoakan yang mana percekcoakan tersebut disebabkan karena Tergugat tidak pernah

*Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2018/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan keluarga sering mabuk mabukan serta sering berbohong yang berulang ulang yang kemudian timbulah Percekcokan, dan percekcokan hampir setiap saat terjadi dan berakibat Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sebagaimana yang dijadikan dasar/ alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi yang juga dibenarkan oleh Penggugat yaitu saksi DISAMARKAN dan DISAMARKAN, bahwa kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak pernah memperhatikan keluarga sering mabuk mabukan serta sering berbohong yang berulang ulang, sehingga seringkali menimbulkan pertengakaran dan percekcokkan terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan pernah terwujud dan mengingat Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah namun Tergugat tidak hadir dalam setiap persidangan sebagaimana relaas panggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, sehingga dalam hal ini dianggap Tergugat telah mengakui dalil pokok gugatan Penggugat, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcokan dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, dan tidak tinggal serumah lagi layaknya pasangan suami-istri sampai dengan sekarang, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin

*Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2018/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti dan oleh karena itu tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 3 agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan beralasan untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum nomor 4 gugatan Penggugat agar menyerahkan sepenuhnya hak asuh anak yang bernama Putu Bayu Wijaya kepada Tergugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 18 September 2007 di Desa Munduk, Banjar Tamblingan, Kec. Banjar. Kab.Buleleng perkawinan tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, maka menurut Majelis Hakim bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan anak yang sah;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat sebagai berikut: Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama DISAMARKAN yang lahir pada tanggal 14 April 2008, dan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor : 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, mengenai perwalian anak yang diutamakan adalah ibu kandungnya, dengan kriteria demi kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, namun oleh karena sejak saat Penggugat dan Tergugat sudah

*Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2018/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tinggal serumah lagi, anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tinggal bersama dan berada dalam asuhan dan didikan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah, maka Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari adanya perebutan anak, maka hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama DISAMARKAN sudah sepatutnya tetap berada dalam asuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya dengan tidak menutup kemungkinan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya sekaligus ikut bertanggungjawab sebagai ibu kandung, sehingga Tergugat diharapkan harus tetap memberikan ijin kepada Penggugat seandainya ingin mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kepada anaknya karena baik Penggugat maupun Tergugat harus tetap menyadari bahwa dalam perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akan terdapat istilah mantan suami dan atau mantan istri, namun tidak akan pernah ada istilah mantan anak, dan oleh karenanya agar Tergugat menjaga hubungan antara Penggugat dengan anaknya yang tetap berada dibawah asuhan Tergugat sampai dewasa agar tetap berjalan secara baik dalam kaitannya dengan hubungan kekeluargaan. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 3 agar menyerahkan sepenuhnya hak asuh anak yang bernama Putu Bayu Wijaya kepada Tergugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena

*Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2018/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *"suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan"* , pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan perbaikan redaksinya Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa selain petitum yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana petitum angka 5 (lima), Majelis Hakim juga akan menambahkan amar tentang perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD di tempat domisili Penggugat sebagaimana Pasal 75 ayat 4 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

*Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2018/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penambahan diktum yang dilakukan oleh Majelis Hakim didasarkan pada kaedah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 556/K/SIP/1971 tanggal 10 Nopember 1971 halaman 335 yang menyebutkan bahwa *Pengadilan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat, asal masih sesuai dengan kejadian materiiil*. Maka berdasarkan yurisprudensi tersebut Majelis Hakim akan menambahkan diktum Penggugat sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Vrestek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan Penggugat dan Tergugat adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Hindu pada tanggal 18 September 2007 di Desa Munduk, Banjar Tamblingan Kec. Banjar, Kab. Buleleng sesuai

*Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2018/PN Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor. : 4001/2246/VIII/2017.

Yang dikelurakan oleh Kantor Desa Dinas Munduk, Kec. Banjar, Kabupaten Buleleng adalah putus karena perceraian;

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanpa materai tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
7. **Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 751.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 oleh kami A.A.Sagung Yuni Wulantrisna, SH., selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Made Adicandra Purnawan, SH., dan I Nyoman Dipa Rudiana, SE., SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh I Nengah Ardana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

*Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2018/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Made Adicandra Purnawan, SH

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH.

I Nyoman Dipa Rudiana, SE, SH, MH

Panitera Pengganti,

I Nengah Ardana, SH

Perincian Biaya : -

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- Proses/ATK	:	Rp.	50.000,-
- Panggilan	:	Rp.	600.000,-
- PNBP	:	Rp.	10.000,-
- Sumpah	:	Rp.	50.000,-
- Redaksi	:	Rp.	5.000,-
- <u>Meterai</u>	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
- Jumlah	:	Rp.	751.000,-

(Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)